

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini penulis menjelaskan tentang istilah-istilah dan teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan karya tulis ini. Istilah-istilah dan teori-teori yang ada dalam bab ini, penulis ambil dari referensi buku-buku dan juga pengamatan selama penulis melaksanakan praktek. Berikut adalah hal-hal yang bersifat teoritis yang dapat digunakan sebagai landasan berfikir guna mendukung uraian dan memperjelas serta menegaskan dalam menganalisa data yang didapat dalam karya tulis ini.

#### **2.1 Definisi Istilah**

##### **1. Pengertian Peranan**

Peranan menurut Poerwadarminta (1995:751), adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa. Peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Sedangkan menurut Dougherty & Pritchard tahun 1985 (Bauer 2003:55) teori peran memberikan kerangka konseptual dalam studi perilaku didalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan

Berdasarkan dua pengertian diatas, peranan adalah kerangka konseptual dalam studi perilaku yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa untuk kepentingan pengetahuan didalam masyarakat. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan peran didalam organisasi maupun di masyarakat baik secara perseorangan maupun berkelompok. Dengan begitu setiap peran sangat

berpengaruh terhadap keputusan yang dibuat untuk kepentingan bersama didalam suatu organisasi maupun didalam kehidupan bermasyarakat.

## **2. Pengertian *Echo Sounder***

*Echo Sounder* atau perum gema merupakan alat navigasi elektronik dengan menggunakan sistem gema yang dipasang pada dasar kapal yang berfungsi untuk mengukur kedalaman perairan, mengetahui bentuk dasar suatu perairan dan untuk mendeteksi gerombolan ikan dibagian bawah kapal secara vertikal. Pieter Baitti (2000). Selain itu, *Echo Sounder* juga berperan dalam pembuatan dan penyusunan rancangan pelayaran agar kapal dapat bernavigasi dengan aman dan selamat serta tidak terjadi kandas.

## **3. Pengertian Keamanan Pelayaran**

Menurut Awaloedin Djamin (2004) keamanan secara umum adalah keadaan atau kondisi bebas dari gangguan fisik maupun psikis, terlindunginya keselamatan jiwa dan terjaminnya harta benda dari segala macam ancaman gangguan dan bahaya.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa keamanan pelayaran adalah keadaan aman dan terbebas dari gangguan bahaya navigasi sehingga terciptanya kondisi pelayaran yang kondusif bagi awak kapal maupun barang muatan dari awal pelayaran hingga tiba di pelabuhan tujuan.

## **4. Pengertian Keselamatan Pelayaran**

Keselamatan berasal dari bahasa Inggris yaitu kata 'safety' dan biasanya selalu dikaitkan dengan keadaan terbebasnya seseorang dari peristiwa celaka (*accident*) atau nyaris celaka (*near-miss*). Jadi pada hakekatnya keselamatan sebagai suatu pendekatan keilmuan maupun sebagai suatu pendekatan praktis mempelajari faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan dan berupaya mengembangkan

berbagai cara dan pendekatan untuk memperkecil resiko terjadinya kecelakaan (Syaaf, 2007).

Dari definisi diatas keselamatan pelayaran adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kecelakaan diatas kapal sehingga manusia dapat merasakan kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian terutama untuk awak kapal dan barang muatan. Agar kondisi ini tercapai diatas kapal maka diperlukan kerjasama yang baik diantara awak kapal.

## **5. Pengertian Kapal Navigasi**

Dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 mengenai pelayaran yang menyebutkan kapal adalah “kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan apung yang tidak berpindah – pindah.”.

Kapal navigasi merupakan kapal yang digunakan untuk melakukan patroli diwilayah distrik navigasi tertentu, melaksanakan perawatan dan perbaikan sarana navigasi, melaksanakan pemasangan dan penempatan pelampung suar, dan sebagai sarana bantu navigasi lainnya pada alur perlintasan dan alur masuk pelabuhan.

## **6. Pengertian Distrik Navigasi**

Distrik Navigasi adalah Unit Pelaksana Teknis dibidang kenavigasian dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Secara administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan secara teknis operasional dibina oleh Direktur Kenavigasian. <http://dephub.go.id/>

## **7. Pengertian Rancangan Pelayaran**

Pengertian rancangan menurut Syifaun Nafisah (2003:2), perancangan adalah penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari berbagai elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi.

Rancangan Pelayaran merupakan suatu rancangan atau rencana yang dibuat oleh perwira kapal sebelum melakukan sebuah pelayaran ke suatu tempat yang bertujuan untuk mempersiapkan pelayaran dengan aman dari satu pelabuhan tolak ke pelabuhan tujuan dengan memperhatikan keadaan perairan, bahaya navigasi yang ada disepanjang pelayaran, keadaan kapal-kapal sekelilingnya dan lingkungannya setiap saat. Selain itu dapat mempermudah dan mempercepat dalam memproses informasi yang diperoleh. Rancangan Pelayaran ini juga dapat digunakan sebagai metode navigasi yang handal yang dapat digunakan pada pelayaran yang sama dan dalam alur pelayaran sempit atau terbatas dapat berkonsentrasi dengan bantuan tehnik pemanduan.

## **8. Pengertian Awak Kapal**

Didalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil. Awak kapal ini terdiri atas perwira kapal dan anak buah kapal.

## **9. Pengertian Wilayah**

Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wilayah adalah daerah (kekuasaan, pemerintahan, pengawasan, dsb); lingkungan daerah (provinsi, kabupaten, kecamatan). Menurut Nia K. Pontoh (2008), wilayah secara umum merupakan suatu bagian dari permukaan bumi yang

teritorialnya ditentukan atas dasar pengertian, batasan, dan perwujudan fisik-geografis.

Menurut Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait dengan batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

Pengertian wilayah secara umum dapat diartikan sebagai permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam hal-hal tertentu dari daerah disekitarnya.

## 2.2 Safety of Life at Sea (SOLAS)

Menurut IMO *Publication* tentang *Safety Of Life At Sea (SOLAS) Regulation 1974/1978* merupakan sebuah konvensi internasional untuk keselamatan penumpang dilaut. Didalam struktur SOLAS 1974/1978 memuat persyaratan perencanaan konstruksi keselamatan kapal, keselamatan manusia, dan barang – barang yang diangkut. Kapal harus dibangun dan dilengkapi dengan peralatan keselamatan yang sesuai dengan aturan yang berlaku agar sebuah kapal aman dan layak untuk digunakan dalam sebuah pelayaran serta mencegah dan mengurangi terjadinya kerugian akibat kecelakaan kapal. Pieter Baitti (2000).

Format SOLAS 1974 mengatur standar keselamatan pelayaran pada tiga aspek, yaitu konstruksi kapal, peralatan, dan operasional, yang tersebar dalam 14 bab (*chapter*). Isi dari SOLAS 1974 cetakan tahun 2014 (*Consolidated Edition 2014*), adalah sebagai berikut:

### Bab I Ketentuan Umum

Berisi tentang peraturan-peraturan survei berbagai jenis kapal, dan ketentuan pemeriksaan kapal oleh negara lain.

- Bab II-1 Konstruksi  
Berisi persyaratan konstruksi kapal, sekat-sekat kedap air, stabilitas kapal, permesinan kapal dan kelistrikan.
- Bab II-2 Perlindungan dari kebakaran, deteksi kebakaran dan pemadam kebakaran.  
Berisi tentang ketentuan tentang sekat kedap api, sistim deteksi kebakaran, dan peralatan, jenis dan jumlah pemadam kebakaran diberbagai jenis kapal. Detail bab ini dapat dilihat di *FP Code*.
- Bab III Alat-alat keselamatan dan penempatannya.  
Dari bab ini kemudian diberlakukan *LSA Code*.
- Bab IV Komunikasi Radio (*Radio Communications*)  
Berisi ketentuan pembagian wilayah laut, jenis dan jumlah alat komunikasi yang harus ada di kapal serta peroperasiannya. Derivasi dari bab ini adalah GMDSS.
- Bab V Keselamatan Navigasi (*Safety of Navigation*)  
Berisi ketentuan tentang peralatan navigasi yang harus ada di kapal, termasuk Radar, AIS, VDR dan mesin serta kemudi kapal.
- Bab VI Pengangkutan Muatan (*Carriage of Cargoes*)  
Berisi ketentuan tentang bagaimana menyiapkan dan penanganan ruang muat dan muatan, pengaturan muatan termasuk lashing. Derivasinya adalah IG (*International Grain*) *Code*.
- Bab VII Pengangkutan Muatan Berbahaya (*Carriage of Dangerous Goods*)  
Berisi ketentuan tentang bagaimana menyiapkan dan menangani muatan berbahaya yang dimuat di kapal. Turunan dari bab ini kita kenal dengan nama *IMDG Code*.
- Bab VIII Kapal Nuklir (*Nuclear Ships*)  
Berisi ketentuan yang harus dipenuhi oleh kapal yang menggunakan tenaga nuklir, termasuk bahaya-bahaya radiasi yang ditimbulkan.

Bab IX Manajemen Keselamatan Dalam Mengoperasikan Kapal

*(Management for the Safe Operation of Ships)*

Berisi ketentuan tentang manajemen pengoperasian kapal untuk menjamin keselamatan pelayaran. Bab ini hadir karena peralatan canggih tidak menjamin keselamatan tanpa manajemen pengoperasian yang benar. Dari bab inilah lahir *ISM Code*.

Bab X Keselamatan Untuk Kapal Berkecepatan Tinggi (*Safety Measures For High-Speed Craft*)

Berisi ketentuan pengoperasian kapal yang berkecepatan tinggi. Dari sini kemudian diberlakukan *HSC Code*.

Bab XI-1 Langkah Khusus Untuk Meningkatkan Keselamatan Maritim (*Special Measures to Enhance Maritime Safety*)

Berisi ketentuan tentang RO (*Recognized Organization*), yaitu badan yang ditunjuk pemerintah sebagai pelaksana survei kapal atas nama pemerintah, nomor identitas kapal dan *Port State Control* (Pemeriksaan kapal berbendera asing oleh suatu negara).

Bab XI-2 Langkah Khusus Untuk Meningkatkan Keamanan Maritim (*Special Measures to Enhance Maritime Security*)

Berisi ketentuan bagaimana meningkatkan keamanan maritim, oleh kapal, syahbandar dan pengelola pelabuhan. Dari bab ini kemudian diberlakukan *ISPS Code*.

Bab XII Langkah Keselamatan Tambahan Untuk Kapal Pengangkut Muatan Curah (*Additional Safety Measures for Bulk Carriers*)

Berisi ketentuan tambahan tentang konstruksi untuk kapal pengangkut curah yang memiliki panjang lebih dari 150 meter.

Bab XIII Verifikasi Kesesuaian (*Verification of Compliance*)

Berisi ketentuan tentang implementasi SOLAS 1974 di negara-negara yang telah meratifikasi. Penambahan Bab ini untuk mendukung pemberlakuan *Triple I Code (IMO Instrument Implementation Code)*.

Bab XIV Langkah Keselamatan Untuk Kapal yang Beroperasi Di Perairan Kutub (*Safety Measures for Ships Operating In Polar Waters*)  
Berisi ketentuan yang harus dipenuhi oleh kapal yang berlayar di wilayah kutub dan sekitarnya. Derivasi bab ini adalah *Polar Code*.